



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 650 / 266 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN KELOMPOK KERJA TIM TEKNIS
PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam upaya tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, perlu dilakukan pengawasan pemanfaatan ruang;
- b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang yang merupakan penjabaran dan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten serta berfungsi mengatur dan menata pemanfaatan ruang masih dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Teknis dan Kelompok Kerja Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

7

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Kelompok Kerja Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis dan Kelompok Kerja Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang:

1. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan arahan/peraturan zonasi rencana tata ruang kabupaten dalam proses pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. memberikan keterangan tentang rencana pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten untuk wilayah yang belum memiliki rencana detail tata ruang;
3. memberikan alternatif pemecahan masalah dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
4. dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

b. Kelompok Kerja Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang:

1. memberikan masukan kepada Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan ketentuan arahan/peraturan zonasi rencana tata ruang kabupaten dalam proses pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. memberikan masukan, kajian dan rumusan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk wilayah yang belum memiliki rencana detail tata ruang;
3. mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
4. dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim Teknis Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

9

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

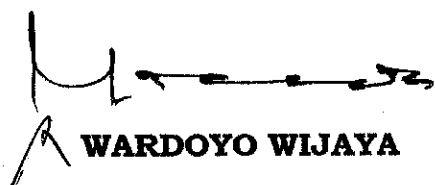
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 650/266 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Maret 2019

**SUSUNAN TIM TEKNIS PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Memberikan arahan, bimbingan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan dan bertanggung jawab sesuai bidangnya
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
10.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 650 / 266 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Maret 2019

SUSUNAN KELOMPOK KERJA TIM TEKNIS PENGAWASAN
 PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
2.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
3.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pekerjaan Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8.	Kepala Seksi Pertanahan pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9.	Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

7

10.	Hartono, ST. NIP.19760828 200701 1 008 Analisis Pengendalian Lahan pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
-----	--	---------	---------------------------------------

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA